BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, ada dua hal pokok yang menjadi kesimpulannya pada penelitian ini, antara lain:

- Kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum Islam antara lain:
 - a. Kedudukan istri dalam keluarga tetap berada di bawah suami, dikarenakan sejatinya suami ialah kepala keluarga, walaupun ada istri sudah mempunyai karir/bekerja harus selalu taat kepada suaminya, tercantumkan pada Q.S An-Nisa. ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 79.
 - b. Sebagai pasnagan, baik suami dan istri juga wajib menciptakan keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga, yang tercantumkan dalam KHI Pasal 77.
 - c. Baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan tindakam hukum berdasarkan KHI Pasal 79.
- 2. Wanita karir mempunyai beberapa usaha dan tanggung jawab dalam menciptakan keluarga Sakinah, yakni:
 - a. Sebagai wanita karir, haruslah mampu mengorganisasi waktu dengan baik antara pekerjaan dan keluarga.
 - b. Terciptanya keluarga sakinah sebagai tanggung jawab bersama

antara suami dan istri. Maka, diperlukan adanya penyatuan visi misi dan saling mendukung dalam upaya menciptakan keluarga sakinah.

- c. Bilamana seorang wanita karir mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau di tempat kerja, sebaiknya bermusyawarah secara terbuka dengan suaminya untuk mencari solusi bersama supaya tidak mempengaruhi kehidupan keluarganya sekecil apapun. Hal itu juga sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.
- d. Sebagai wanita karir, meskipun jadwal kerjanya begitu padat, tetap harus menjalin komunikasi baik dengan keluarga. Sebab komunikasi yang baik mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.
- 3. Pada penelitian diatas pandangan hukum islam terkait dengan wanita karir ialah bahwa dalam mendapatkan rezeki antara laki-laki maupun wanita haruslah tanpa ada diskriminatif, sebagaimana diuraikan dalam surat An Nisa ayat 32 yang menyebutkan tentang larangan seseorang agar tidak dengki atau iri hati kepada orang lain dengan menginginkan atau mengharapkan harta benda, ternak, isteri atau apapun milik orang lain.

B. Saran-saran

Sebagaimana hasil pembahasan tersebut, terdapat sejumlah saran yang hendak peneliti kemukakan, antara lain:

1. Bagi para wanita yang memiliki peran ganda yaitu peran sebagai ibu

rumah tangga dan peran sebagai wanita karir, diharapkan untuk tidak mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, yaitu pemenuhan hak suami dan anak-anaknya.

2. Bagi wanita yang nantinya akan menjadi seorang istri, tahapan nikah dengan sebelum harus dipikirkan betul-betul dan mempertimbangkan semuanya secara baik bilamana ingin mempunyai peran ganda dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sebagai istri dan wanita karir. Sebab kelak ketika telah berkeluarga, para wanita tersebut haruslah bersiap menjalankan kewajiban utamanya sebagai seorang istri sekaligus wanita karir.

3. Diadakan pengajian